



PUTUSAN
Nomor 25 P/HUM/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung (Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012) terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. Nama : Made Rawa Aryawan, S.H, M.Hum.
Jabatan : Panitera Mahkamah Agung RI
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9 - 13, Jakarta Pusat
2. Nama : Ashadi, S.H.
Jabatan : Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9 - 13, Jakarta Pusat
3. Nama : Dr. Rahmi Mulyati, S.H, M.H.
Jabatan : Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI.
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9 - 13, Jakarta Pusat
4. Nama : Roki Panjaitan, S.H.
Jabatan : Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9 - 13, Jakarta Pusat
5. Nama : Suharto, S.H, M.Hum.
Jabatan : Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung RI.
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9 - 13, Jakarta Pusat
6. Nama : Drs. H. Abd. Ghoni, S.H, M.H.
Jabatan : Panitera Muda Agama Mahkamah Agung RI
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9 - 13, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Halaman 1 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017



melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat:

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 3 April 2017 dan diregister dengan Nomor 25 P/HUM/2017 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung (Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012) terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Para Pemohon memohon agar Mahkamah Agung (MA) melakukan pengujian terhadap Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang Mahkamah Agung (UUMA);
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 31A ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:

Halaman 2 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017



Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;

- Pasal 31A ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 antara lain menyatakan :
Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- Pasal 1 ayat (1) PERMA RI No. 1 Tahun 2011 antara lain menyatakan:

Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Bahwa menguji peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 tersebut tidaklah semata-mata menguji apakah norma peraturan perundang-undangan itu bertentangan dengan norma undang-undang, namun juga harus dimaknai bahwa yang dapat menjadi objek pengujian ke Mahkamah Agung adalah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh ketentuan undang-undang bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas "materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*vide* Pasal 31 ayat (3) huruf b angka 1 UU No. 3 Tahun 2009). Ketentuan yang hampir sama ditemukan pula dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatakan bahwa Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga



bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 192 yang menjelaskan bahwa Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) PP No. 94 Tahun 2012 berbunyi: Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
5. Bahwa ketentuan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah ketentuan di dalam produk hukum Peraturan Perundang-undangan, in casu Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang Mahkamah Agung (UUMA) untuk diuji oleh Mahkamah Agung terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung (UUMA).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 mengatur bahwa :
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Halaman 4 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017



Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) PERMA RI No. 1 Tahun 2011 menyatakan:

Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.

2. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai hakim dan menduduki jabatan (ambt) sebagai Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung:

- 1) Nomor 52/M TAHUN 2016 tanggal 19 Agustus 2016.
- 2) Nomor KMA/UP.IV/035/SK.TAHUN 2006 tanggal 30 Agustus 2006
- 3) Nomor 030/KMA/SK/II/2012 tanggal 20 Februari 2012.
- 4) Nomor 021/KMA/SK/I/2008 tanggal 31 Januari 2008.
- 5) Nomor 88/KMA/SK/2014 tanggal 26 Mei 2014.
- 6) Nomor 105/KMA/SK/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014.
- 7) Nomor 34/KMA/SK/III/2016 tanggal 07 Maret 2016.
- 8) Nomor 59/KMA/SK/IV/2014 tanggal 15 April 2014.

(Bukti P-2.1 s/d P-2.8). Sehingga telah memenuhi kualifikasi sebagai warga negara yang dapat mengajukan permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 ayat (3) PERMA RI No. 1 Tahun 2011;

3. Bahwa sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai hakim dan menduduki jabatan (ambt) sebagai Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung, Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yakni hak kebebasan sebagai hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang ditanganinya. Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna



menegakkan hukum dan keadilan”, sedangkan Ayat (2)-nya berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dengan demikian, sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai hakim yang menduduki jabatan (ambt) pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dan UUKK (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).

4. Bahwa hak dan kewenangan konstitusional para pemohon sebagai Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung untuk mendapatkan jaminan kemerdekaan dan kemandirian peradilan yang menentukan independensi hakim telah dirugikan dengan berlakunya Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 (Bukti P-3).

Bahwa Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 membuat tabel Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer untuk Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

No	JABATAN	Pengadilan Tinggi, Dilmiltama, Dilmilti
A	HAKIM TINGKAT BANDING	
1	Ketua/Kepala	40.200.000
2	Wakil Ketua/Wakil Kepala	36.500.000

Bahwa ketentuan di atas, telah mengesampingkan hak-hak pemohon sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Agung (*Vide* Pasal 20 UU No. 14 Tahun 1985 *juncto* UU No. 5 Tahun 2004 *juncto* UU No. 3 Tahun 2009 Tentang



Mahkamah Agung). Hal ini disebabkan karena kata “Ketua/Kepala” dan frasa “Wakil Ketua/Wakil Kepala” dalam tabel Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer untuk Hakim Tingkat Banding dalam Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 tersebut, memuat norma hukum yang menimbulkan multi penafsiran. Padahal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dimana dalam salah satu asas tersebut menekankan harus adanya kejelasan rumusan sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. (Vide Pasal 5 huruf f UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Bahwa dengan berlakunya Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 yang memuat tabel Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer untuk Hakim Tingkat Banding tersebut, telah menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam pelaksanaannya menyangkut Tunjangan Hakim pada organisasi Kepaniteraan Mahkamah Agung. Mengingat Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas yang luas yaitu melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. (Vide Pasal 2 PERPRES No. 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung), maka ketidakpastian hukum dalam hal “Tunjangan Hakim” pada Kepaniteraan Mahkamah Agung tersebut, nyata-nyata telah mengurangi hak konstitusional pemohon untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta menjaga kemerdekaan dan independensi peradilan.

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, telah nyata terdapat kepentingan

Halaman 7 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017



langsung Para Pemohon sebagai seorang Hakim pada Kepaniteraan Mahkamah Agung terhadap hak-hak pejabat negara dalam hubungan dengan bekerjanya sistem Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Sedangkan Ayat (2)-nya berbunyi: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

5. Bahwa apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 dikabulkan, maka "Tunjangan Hakim" pada Kepaniteraan Mahkamah Agung terdapat kejelasan dan kepastian hukum. Hal itu dengan sendirinya akan memulihkan hak konstitusional Para Pemohon sebagai seorang Hakim yang menduduki jabatan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk dapat menjalankan tugas secara independen dan turut menjaga kemerdekaan dan kemandirian peradilan.

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian di atas menunjukkan bahwa Para Pemohon (Perseorangan Warga Negara Indonesia) yang berprofesi sebagai hakim yang menduduki jabatan (ambt) sebagai Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

III. ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN LAMPIRAN II PP NO. 94 TAHUN 2012

- A. Persyaratan Menjadi Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung.
 1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, susunan Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris Jenderal.

Halaman 8 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017



Sedangkan susunan Kepaniteraan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dipimpin oleh seorang panitera dan dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa panitera muda, dan beberapa orang panitera pengganti.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung.
3. Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial;
 - b. koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung;
 - c. pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial;
 - d. pelaksanaan minutasasi perkara;
 - e. pembinaan lembaga teknis dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan administrasi Kepaniteraan.
4. Bahwa Struktur Organisasi Kepaniteraan Mahkamah Agung, terdiri dari: (1) Panitera dibantu oleh Panitera Muda dan beberapa Panitera Pengganti, dan (2) Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional kepaniteraan.
5. Bahwa syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung seorang calon harus memenuhi salah satu syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Mahkamah Agung yaitu: berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh)



tahun sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Banding atau 15 (lima belas) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung. Sedangkan untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung seorang calon harus memenuhi syarat-syarat yang salah satunya adalah berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Banding atau 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Mahkamah Agung. (*Vide* Pasal 20 ayat 1 dan ayat 3 UU No. 14 Tahun 1985 *juncto* UU No. 5 Tahun 2004). Selanjutnya persyaratan tersebut dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, sehingga syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung seorang calon harus memenuhi salah satu syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Mahkamah Agung yaitu: berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Sedangkan untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung seorang calon harus memenuhi syarat-syarat yang salah satunya adalah berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai Hakim Tinggi.

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Kepaniteraan Mahkamah Agung terdiri dari organisasi jabatan fungsional kepaniteraan, (dalam kaitan dengan permohonan HUM ini Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung), yang diisi oleh pejabat (*ambtsdrager*) dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Ketentuan Pasal 20 ayat 1 dan ayat 3 UU No. 14 Tahun 1985 *juncto* UU No. 5 Tahun 2004 *juncto* UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yaitu Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding (Hakim Tinggi).

B. Pasca Diundangkannya Peraturan Pemerintah Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim, Tunjangan Panitera Mahkamah Agung dan Panitera

Halaman 10 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017



Muda Mahkamah Agung Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Tidak Diakomodir Pada Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 Yang Memuat Tentang Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

1. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 37/PUU-X/2012 tanggal 31 Juli 2012, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung.
2. Bahwa PP No. 94 Tahun 2012 terdiri dari III lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PP tersebut, yaitu:
 - a. Lampiran I memuat tentang gaji pokok hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.
 - b. Lampiran II memuat tentang Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.
 - c. Lampiran III memuat tentang Tunjangan Kemahalan.
3. Bahwa dalam kaitannya dengan Tunjangan Hakim sebagaimana termuat dalam Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 tersebut, tidak ada norma atau kaidah hukum yang mengatur tentang Tunjangan Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung pada tabel untuk Hakim Tingkat Banding, sebagaimana halnya norma yang mengatur Tunjangan Hakim Yustisial yang diperbantukan di Mahkamah Agung pada tabel untuk Hakim Tingkat Pertama.
4. Bahwa dengan tidak diaturnya Tunjangan Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012, nyata-nyata tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu asas kejelasan rumusan. Ketidakjelasan rumusan tersebut telah menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya, yang dalam prakteknya menempatkan tunjangan Para Pemohon di bawah



Ketua/Kepala dan Wakil Ketua/Wakil Kepala Tingkat Banding. Sebagai contoh: Pemohon pertama sebelum menduduki jabatan Panitera Mahkamah Agung, Pemohon pertama menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta dan mendapatkan Tunjangan sebesar Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), namun pada saat naik jabatan/promosi menduduki jabatan sebagai Panitera Mahkamah Agung, tunjangan tidak bertambah tapi justru turun mengikuti Hakim Tinggi menjadi Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Akibat yang ditimbulkan dari kondisi yang demikian adalah tidak terpenuhinya hak-hak Para Pemohon sebagai pejabat fungsional kepaniteraan secara maksimal.

5. Bahwa pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung, yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung tidak mungkin dapat diwujudkan secara baik, apabila ternyata hak-hak Para Pemohon sebagai pejabat fungsional kepaniteraan belum terealisasi seperti pemenuhan Tunjangan Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung sebagaimana mestinya. Apalagi pada saat ini tuntutan terhadap syarat-syarat integritas, kepribadian tidak tercela, profesional dan lain-lain hal seperti tingginya sistem pengawasan dan penindakan terhadap Hakim dan kepaniteraan. Dengan demikian, pengaturan hak-hak Para Pemohon sebagai pejabat fungsional kepaniteraan yang melaksanakan tugas pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial dalam Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 adalah suatu kemestian.
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, apabila dikaitkan dengan syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung dan syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketentuan Pasal 20 ayat 1 dan ayat 3 UU No. 14 Tahun 1985 *juncto* UU No. 5



Tahun 2004 *juncto* UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yaitu Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding, maka sepanjang kata “Ketua/Kepala”, dan sepanjang frasa “Wakil Ketua/Wakil Kepala” dalam tabel Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum. Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer untuk Hakim Tingkat Banding Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012, haruslah dimaknai sebagai termasuk juga Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung.

7. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi di atas adalah sangat tepat apabila Mahkamah Agung menyatakan Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012, sepanjang kata “Ketua/Kepala” dan sepanjang frasa “Wakil Ketua/Wakil Kepala” dalam tabel Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum. Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer untuk Hakim Tingkat Banding adalah bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 1985 *juncto* UU No. 5 Tahun 2004 *juncto* UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan perumusan norma yang demikian, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung untuk memberikan penafsiran terhadap kata “Ketua/Kepala”, dan sepanjang frasa “Wakil Ketua/Wakil Kepala” dalam tabel Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer untuk Hakim Tingkat Banding Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 harus dimaknai sebagai termasuk juga Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:



- a. Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung, sepanjang kata “Ketua/Kepala” *dalam* tabel Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer untuk Hakim Tingkat Banding adalah bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 1985 *juncto* UU No. 5 Tahun 2004 *juncto* UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung sepanjang tidak dimaknai termasuk juga Panitera Mahkamah Agung.
 - b. Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung, sepanjang frasa “Wakil Ketua/Wakil Kepala” *dalam* tabel Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer untuk Hakim Tingkat Banding adalah bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 1985 *juncto* UU No. 5 Tahun 2004 *juncto* UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung sepanjang tidak dimaknai termasuk juga Panitera Muda Mahkamah Agung.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan atau Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Bukti P-1);
2. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/M Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitera Mahkamah Agung (Bukti P-2.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/UP.IV/035/SK.TAHUN 2006 Tentang Pengangkatan Panitera Muda di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bukti P-2.2);
4. Fotokopi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 030/KMA/SK/II/2012 Tentang Pengangkatan Panitera Muda Perdata di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bukti P-2.3);
5. Fotokopi Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 021/KMA/SK/II/2008 Tentang Pengangkatan Panitera Muda di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bukti P-2.4);
6. Fotokopi Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88/KMA/SK/V/2014 (Bukti P-2.5);
7. Fotokopi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 105/KMA/SK/IV/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Bukti P-2.6);
8. Fotokopi Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/SK/III/2016 Tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum (Bukti P-2.7);
9. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59/KMA/SK/IV/2014 Tentang Pengangkatan Panitera Muda di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bukti P-2.8);
10. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 3 April 2017 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 25/PER-PSG/III/25 P/HUM/2017, tanggal 3 April 2017;

Halaman 15 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil permohonan para pemohon;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil.

Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, ditegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

Halaman 16 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017



- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012) terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur bahwa:

Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;



- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) PERMA RI No. 1 Tahun 2011 menyatakan:

Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009;
- b. ada tidaknya haknya pemohon yang dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Menimbang bahwa para Pemohon selaku perseorangan warganegara Indonesia yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012, mendalilkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai hakim dan menduduki jabatan (ambt) sebagai Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung;
- Bahwa hak dan kewenangan konstitusional para pemohon sebagai Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung untuk mendapatkan jaminan kemerdekaan dan



kemandirian peradilan yang menentukan independensi hakim telah dirugikan dengan berlakunya Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012;

- Bahwa ketentuan tersebut telah mengesampingkan hak-hak pemohon sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Agung (*Vide* Pasal 20 UU No. 14 Tahun 1985 *juncto* UU No. 5 Tahun 2004 *juncto* UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung). Hal ini disebabkan karena kata “Ketua/Kepala” dan frasa “Wakil Ketua/Wakil Kepala” dalam tabel Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer untuk Hakim Tingkat Banding dalam Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 tersebut, memuat norma hukum yang menimbulkan multi penafsiran. Padahal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dimana dalam salah satu asas tersebut menekankan harus adanya kejelasan rumusan sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- Bahwa dengan berlakunya Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 yang memuat tabel Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer untuk Hakim Tingkat Banding tersebut, telah menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam pelaksanaannya menyangkut Tunjangan Hakim pada organisasi Kepaniteraan Mahkamah Agung. Mengingat Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas yang luas yaitu melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. (*Vide* Pasal 2 PERPRES No. 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung), maka ketidakpastian hukum dalam hal

Halaman 19 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017



“Tunjangan Hakim” pada Kepaniteraan Mahkamah Agung tersebut, nyata-nyata telah mengurangi hak konstitusional pemohon untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta menjaga kemerdekaan dan independensi peradilan.

- Bahwa apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 dikabulkan, maka “Tunjangan Hakim” pada Kepaniteraan Mahkamah Agung terdapat kejelasan dan kepastian hukum. Hal itu dengan sendirinya akan memulihkan hak konstitusional Para Pemohon sebagai seorang Hakim yang menduduki jabatan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk dapat menjalankan tugas secara independen dan turut menjaga kemerdekaan dan kemandirian peradilan;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*:

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil kata “Ketua/Kepala” dan frasa “Wakil Ketua/Wakil Kepala” dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung, terhadap UU No. 14 Tahun 1985 *juncto* UU No. 5 Tahun 2004 *juncto* UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti tulis/surat (BuktiP-1 sampai dengan Bukti P-3);



Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil permohonan para pemohon;

Pendapat Mahkamah

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon beserta alat bukti tulis yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan, kata “Ketua/Kepala” dan frasa “Wakil Ketua/Wakil Kepala” dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung, nyata-nyata tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu asas kejelasan rumusan. Ketidakjelasan rumusan tersebut telah menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya, yang dalam prakteknya menempatkan tunjangan Para Pemohon di bawah Ketua/Kepala dan Wakil Ketua/Wakil Kepala Tingkat Banding. Sebagai contoh: Pemohon pertama sebelum menduduki jabatan Panitera Mahkamah Agung, Pemohon pertama menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta dan mendapatkan Tunjangan sebesar Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), namun pada saat naik jabatan/promosi menduduki jabatan sebagai Panitera Mahkamah Agung, tunjangan tidak bertambah tapi justru turun mengikuti Hakim Tinggi menjadi Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Akibat yang ditimbulkan dari kondisi yang demikian adalah tidak terpenuhinya hak-hak Para Pemohon sebagai pejabat fungsional kepaniteraan secara maksimal;

Menimbang bahwa mengenai asas kejelasan rumusan dalam dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Kekuasaan Kehakiman diatur dalam UUD 1945 Perubahan Ketiga pada Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka



untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Pasal 24 ayat (2) berbunyi, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

- Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang diganti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Justifikasinya termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, susunan Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris Jenderal.
- Bahwa Kepaniteraan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dipimpin oleh seorang Panitera dan dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.
- Bahwa setelah lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, susunan organisasi Mahkamah Agung mengalami perubahan, yakni adanya pemisahan satuan kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang semula dipimpin oleh seorang Panitera/Sekretaris Jenderal, berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 5 Tahun 2004, Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera, kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- Bahwa Ketentuan mengenai organisasi kepaniteraan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005. Sedangkan peraturan mengenai Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI diatur

Halaman 22 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017



dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006.

- Bahwa Panitera Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Sedang Panitera Muda dan Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Panitera Mahkamah Agung (Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005).
- Bahwa Tunjangan jabatan Panitera Mahkamah Agung dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan: "Panitera Mahkamah Agung diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
- Bahwa Tunjangan jabatan Panitera Mahkamah Agung sampai saat ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung hanya mengatur tunjangan jabatan hakim pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, sedang hakim yang bertugas di Mahkamah Agung, khususnya Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang sesungguhnya adalah seorang hakim tidak terakomodir didalam Peraturan Pemerintah tersebut dan belum diatur secara khusus.

bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung tidak mengatur Tunjangan Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung merupakan bentuk dari delegasi kewenangan yang dibentuk dari Undang-Undang Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Akan tetapi dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 tersebut tidak mengatur Tunjangan Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Bahwa mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang masing-masing ketentuannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menyatakan: *“Susunan Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris Jenderal”*.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menyatakan: *“Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti”*.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 diubah sehingga berbunyi: *“Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera yang dibantu oleh beberapa orang Panitera Muda dan beberapa orang Panitera Pengganti”*.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat:*
 - a. *warga negara Indonesia;*
 - b. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*



- c. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan
- d. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai Ketua atau Wakil Ketua pengadilan tingkat banding.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai hakim tinggi.

(3) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama.

Menurut Mahkamah Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung, nyata-nyata bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 1985 *juncto* UU No. 5 Tahun 2004 *juncto* UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Mahkamah menilai, belum diaturnya Tunjangan Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Mahkamah Agung Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung, pada praktiknya menyebabkan tunjangan Para Pemohon di bawah Ketua/Kepala dan Wakil Ketua/Wakil Kepala Tingkat Banding.

Bahwa dalam rangka meluruskan ketidakjelasan, kata "Ketua/Kepala" dan frasa "Wakil Ketua/Wakil Kepala" dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Mahkamah berpedoman pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, kata “Ketua/Kepala” dan frasa “Wakil Ketua/Wakil Kepala” dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung secara bersyarat.

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon supaya Mahkamah “ Menetapkan agar pengalokasian dana pemenuhan hak-hak hakim yang menduduki Jabatan Panitera dan Panitera Muda di Mahkamah Agung dipenuhi oleh Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara yang dikuasakan kepada Menteri Keuangan mulai Tahun Anggaran 2019”, hal demikian bukanlah kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya melainkan kewajiban Termohon untuk melaksanakannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan secara bersyarat, Mahkamah menetapkan agar pelaksanaan lebih lanjut amar putusan mahkamah oleh Presiden perlu segera dilaksanakan dan dialokasikan dalam APBN tahun 2019 yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan para pemohon beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara/Berita Daerah;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 26 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menerima dan mengabulkan sebagian permohonan **1. MADE RAWA ARYAWAN, S.H, M.HUM., 2. ASHADI, S.H., 3. DR. RAHMI MULYATI, S.H, M.H., 4. ROKI PANJAITAN, S.H., 5. SUHARTO, S.H, M.HUM., 6. DRS. H. ABD. GHONI, S.H, M.H.** tersebut;

2. Menyatakan:

- a. Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung, sepanjang kata "Ketua/Kepala" *dalam* tabel Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer untuk Hakim Tingkat Banding adalah bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 1985 *juncto* UU No. 5 Tahun 2004 *juncto* UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung sepanjang tidak dimaknai termasuk juga Panitera Mahkamah Agung.
- b. Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung, sepanjang frasa "Wakil Ketua/Wakil Kepala" *dalam* tabel Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer untuk Hakim Tingkat Banding adalah bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 1985 *juncto* UU No. 5 Tahun 2004 *juncto* UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung sepanjang tidak dimaknai termasuk juga Panitera Muda Mahkamah Agung.

3. Menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak untuk selebihnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretariat Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;

Halaman 27 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp	989.000,-
Jumlah	Rp	1.000.000,-